

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam membangun unsur manusia agar memiliki kualitas seperti yang diharapkan. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai kesehatan sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat semakin meningkat. Oleh karena itu, dibutuhkan pengadaan sarana kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu sarana kesehatan yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang perbekalan farmasi dan alat kesehatan adalah Industri Farmasi.

Industri farmasi diharapkan dapat menyediakan produk obat dan alat kesehatan yang aman, efektif, dan memenuhi standar mutu. Hal-hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini adalah adanya suatu pedoman yang menjelaskan tentang cara dan syarat pelaksanaan kerja yang mencakup seluruh aspek mulai dari tahapan merancang, produksi, analisa, penyimpanan, distribusi obat hingga pengendalian mutu di suatu industri farmasi.

Menurut SK Menkes No. 245/Menkes/SK/V/1990 industri farmasi adalah industri obat jadi dan industri bahan baku obat. Industri obat jadi adalah industri yang memproduksi suatu produk yang telah melalui seluruh tahap proses pembuatan. Obat jadi ini dapat berupa sediaan atau paduan bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi. Industri farmasi merupakan salah satu tempat dimana

apoteker melakukan pekerjaan kefarmasian terutama menyangkut pengadaan, pengolahan pengemasan, pengendalian mutu sediaan farmasi, penyimpanan, pendistribusian dan pengembangan obat.

Sasaran utama industri farmasi adalah memproduksi obat jadi dengan mengutamakan keamanan, keefektifan, kualitas dan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Untuk menghasilkan obat jadi yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya, setiap industri farmasi harus menerapkan CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik).

Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kesehatan dengan Keputusan Menkes No. 43/Menkes/SK/II/1988 tentang CPOB, yang kemudian direvisi dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan No: HK. 00.05.3.02152 tahun 2001 tentang CPOB yang mengharuskan pembuatan obat yang baik untuk menjamin mutu obat yang dihasilkan industri farmasi dalam seluruh aspek dan serangkaian kegiatan produksi sehingga obat jadi yang dihasilkan memenuhi syarat mutu yang ditentukan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Hal yang perlu diperhatikan untuk menjamin mutu obat yang dihasilkan antara lain pengadaan bahan baku, proses pembuatan dan pengawasan mutu, bangunan, peralatan yang digunakan serta personel yang terlibat dalam proses pembuatan obat tersebut.

Sumber daya manusia sangat penting dalam pembentukan dan penerapan sistem pemastian mutu yang memuaskan dan pembuatan obat yang benar. Oleh karena itu, industri farmasi berkewajiban untuk menyediakan personel yang terqualifikasi dan berkualitas dalam jumlah yang memadai untuk melaksanakan tugas secara profesional di bidangnya yaitu apoteker yang memiliki wawasan yang luas, ilmu pengetahuan, ketrampilan, keahlian, dan pengalaman yang memadai mengenai industri farmasi khususnya pemahaman prinsip-prinsip CPOB. Tuntutan tersebut

dapat diperoleh melalui pendidikan akademis dan didukung dengan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industri farmasi yang telah melaksanakan produksi sesuai dengan pedoman CPOB.

Pada Praktek Kerja Profesi Apoteker ini, para calon Apoteker diharapkan mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama jenjang pendidikan formal, memiliki kemampuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis di lingkungan industri farmasi, sehingga dapat dijadikan bekal dalam menjalankan profesinya di tengah masyarakat secara profesional. Untuk tujuan ini, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan pihak dari PT. Coronet Crown untuk membantu melatih dan membimbing calon Apoteker.

Praktek Kerja Profesi dilaksanakan pada tanggal 5-9 Desember 2011 di PT. Coronet Crown yang berlokasi di Jalan Raya Taman Km. 15 Sepanjang - Sidoarjo.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi

Adapun tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. Coronet Crown adalah:

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab apoteker di industri farmasi.
2. Memperoleh wawasan dan pengetahuan yang lebih luas, pengalaman praktis serta memahami penerapan CPOB yang berkaitan dengan seluruh kegiatan produksi di industri farmasi.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi di PT. Coronet Crown adalah calon Apoteker lebih siap untuk melaksanakan pengabdian profesi sesuai dengan standar profesi dan menerapkan CPOB di industri farmasi dengan berorientasi pada kepentingan kesehatan masyarakat dalam menghasilkan produk obat yang aman, efektif, dan bermutu.